

**Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan
Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan
Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

**SELVI NURMALASARI
201510115016**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

**Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan
Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan
Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

**SELVI NURMALASARI
201510115016**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan
Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya
Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-
KPPU/2016)

Nama Mahasiswa : Selvi Nurmalasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115016

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Pembimbing I



Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn
NIP 011606047

Pembimbing II



Sugeng, S.H., M.H
NIP 011611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan
Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya
Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-
KPPU/2016)

Nama Mahasiswa : Selvi Nurmalasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115016

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 1 Agustus 2019
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dhoni Yusra, S.H., M.H

NIP 1810356

Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn

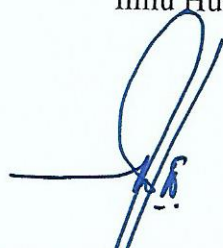
NIP 11408033

Penguji II : Sugeng, S.H., M.H

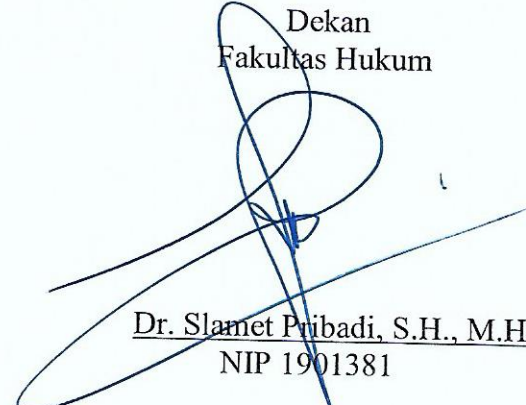
NIP 011611058

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan.



Selvi Nurmalasari
201510115016

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Nurmalasari
NPM/NIP : 201510115016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTA KESEPAKATAN TENTANG
PENETAPAN HARGA DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN
USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
16 K/PDT-SUS-KPPU/2016),”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019
Yang Menyatakan,



Selvi Nurmalasari
201510115016

ABSTRAK

Selvi Nurmalasari. 201510115016. Skripsi. “Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016).

Penelitian ini mengenai perkara pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu adanya penetapan harga terkait dengan harga Jual Gas LPG di wilayah Bandung dan Sumedang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan nota kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian dan bagaimana pertimbangan Majelis Komisi, hakim ditingkat Pengadilan Negeri maupun ditingkat Mahkamah Agung. Dalam meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan nota kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian dan pertimbangan hakim terkait perkara tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan nota kesepakatan belum dapat ditafsirkan sebagai suatu perjanjian karena pihak yang berwenang menentukan harga jual LPG yaitu PT. Pertamina belum menandatangani nota kesepakatan tersebut dan para pelaku usaha yang menandatangani nota kesepakatan tidak semuanya berwenang untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga nota kesepakatan belum memenuhi syarat sahnya perjanjian dan nota kesepakatan dalam perkara *a quo* belum menjadi sebuah perjanjian. Pertimbangan Majelis Komisi dalam perkara tersebut yaitu nota kesepakatan dimaknai sebagai suatu perjanjian dengan dasar penilaian menggunakan metode pendekatan *per se illegal*, dimana cukup dengan menganalisa tindakan para pelaku usaha dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) sehingga para pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1). Putusan Majelis Komisi tersebut kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa nota kesepakatan masih dapat diterima sebagai usulan yang diajukan oleh para pelaku usaha kepada PT. Pertamina.

Saran yang disampaikan adalah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai hal-hal terkait dengan perjanjian tidak tertulis dan alat bukti agar pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dapat lari dari Undang-Undang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia para anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga dapat lebih cermat dalam melaksanakan penegakan hukum dan menangani perkara persaingan usaha.

Kata kunci: Nota Kesepakatan, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian dan Persaingan Usaha

Pembimbing:
Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn
Sugeng, S.H., M.H

ABSTRACT

Selvi Nurmalasari. 201510115016. Skripsi. *“The Application of Law to memorandum of understanding about price fixing in a healthy business competition (case studi of ruling number 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016).*

This research concerning the case of violation of Article 5 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1999, namely the existence of price fixing related to the selling price of LPG Gas in the Bandung and Sumedang areas. The problem in this study is about how the position of the memorandum of understanding is interpreted as an agreement and how the Commission Assembly considers it, the judge at the District Court level and at the Supreme Court level. In examining this matter the author uses normative juridical research methods and uses data from primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study is to determine the position of the memorandum of understanding which is interpreted as an agreement and consideration of the judge regarding the case.

The conclusion of this study is that the position of the memorandum of understanding cannot be interpreted as an agreement because the party authorized to determine the selling price of LPG is PT. Pertamina has not signed the memorandum of understanding and the business actors who signed the memorandum of understanding are not all authorized to carry out the legal action, so the memorandum of understanding has not met the legal requirements of the agreement and the memorandum of understanding in the a quo case has not become an agreement. The Commission Assembly's considerations in the case, namely the memorandum of understanding are interpreted as an agreement on the basis of an assessment using the per se illegal approach, which is enough to analyze the actions of business actors with the elements contained in article 5 paragraph (1) so that business actors are proven violation of article 5 paragraph (1). The decision of the Commission Council was later canceled with the existence of a District Court Decision and confirmed by the Decision of the Supreme Court with the consideration that the memorandum of understanding could still be accepted as an order submitted by business people to PT. Pertamina.

Suggestions conveyed are changes in Law Number 5 of 1999 concerning matters related to non-written agreements and evidence so that business actors conducting unfair business competition can run away from the Law and improve the quality of human resources of members of the Supervisory Commission Business Competition so that it can be more careful in carrying out law enforcement and handling business competition cases.

Keywords: *Memorandum of Understanding, Pricing Agreement, Agreement and Business Competition*

Supervisor

Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn
Sugeng, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan pertolongannya, penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt-Sus-KPPU/2016), dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah (Skripsi), baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung, teristimewa penulis ucapkan kepada:

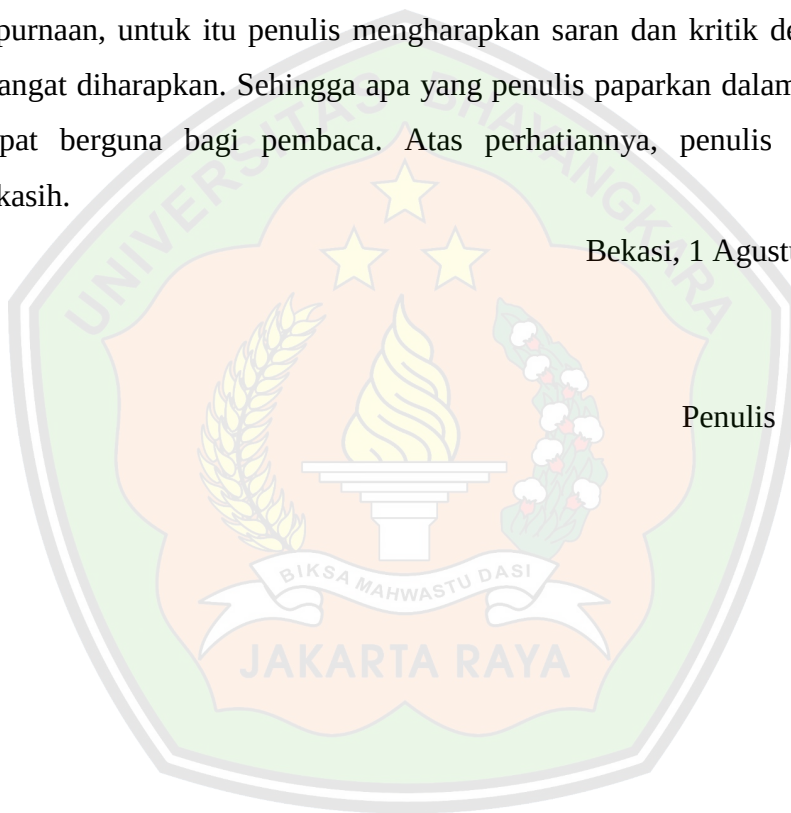
1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Panty Rahayu, S.H., M.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. “Terimakasih Ibu atas mengingatkan referensi untuk penulisan karya ilmiah ini”.
4. Bapak Sugeng, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran penulis.
6. Seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak memberi kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Keluarga besar dan rekan kerja yang sangat aku sayangi dan telah memberikan support sehingga penulis menjadi bersemangat dalam menulis karya ilmiah ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seperjuangan dan Mahasiswa kelas C2 yang membuat suasana perkuliahan menjadi luar biasa. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan saling mendukung di masa yang akan datang.
9. Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kiranya menjadi manusia yang berguna bagi almamater, nusa dan bangsa.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah (Skripsi) ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, namun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan yang sangat diharapkan. Sehingga apa yang penulis paparkan dalam karya ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Penulis

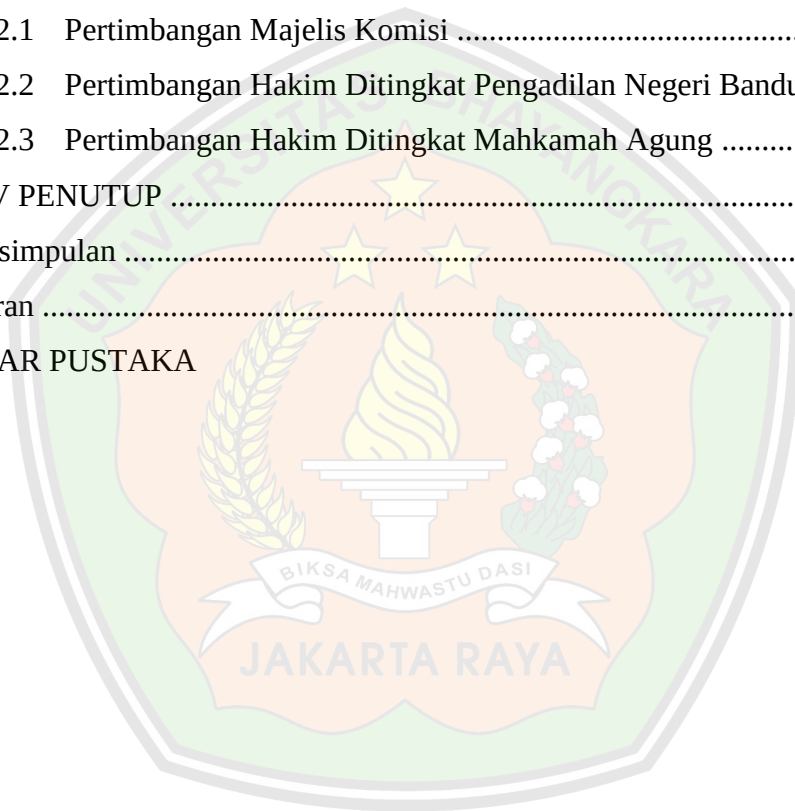


DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2.2 Manfaat Praktis	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Metode Pendekatan	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Kerangka Teoritis	8
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	12

1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Perjanjian	14
2.1.1 Asas-Asas Perjanjian	23
2.1.2 Jenis-Jenis Perjanjian	26
2.1.3 Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Tertulis	32
2.2 Perjanjian Penetapan Harga	35
2.3 Pengertian Nota Kesepakatan	39
2.4 Pelaku Usaha	44
2.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat	48
2.6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	49
2.7.1 Pengertian KPPU	49
2.7.2 Tugas Dan Wewenang KPPU	50
BAB III HASIL PENELITIAN	53
3.1 Kasus Posisi Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016	53
3.1.1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	53
3.1.1.1 Para Pihak	53
3.1.1.2 Duduk Perkara	54
3.1.1.3 Pertimbangan Majelis Komisi	54
3.1.1.4 Amar Putusan KPPU	71
3.1.2 Putusan Pengadilan Negeri Bandung	76
3.1.2.1 Para Pihak	76
3.1.2.2 Duduk Perkara	77
3.1.2.3 Jawaban Termohon Keberatan/KPPU	84
3.1.2.4 Eksepsi Termohon Keberatan/KPPU	85
3.1.2.5 Petitum Termohon Keberatan/KPPU	86
3.1.2.6 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ...	86
3.1.2.7 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung	92
3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016	92
3.2.1 Para Pihak	92
3.2.2 Jawaban Mahkamah Agung	92

3.2.3	Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung	102
3.2.4	Amar Putusan Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016	103
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN		104
4.1	Bagaimana Kedudukan Nota Kesepakatan Yang Dimaknai Sebagai Suatu Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016?	104
4.2	Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi, putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan putusan hakim tingkat Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016?	108
4.2.1	Pertimbangan Majelis Komisi	108
4.2.2	Pertimbangan Hakim Ditingkat Pengadilan Negeri Bandung	115
4.2.3	Pertimbangan Hakim Ditingkat Mahkamah Agung	119
BAB V PENUTUP		120
5.1	Kesimpulan	120
5.2	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		



MOTTO

*Create The Highest, Grandest Vision Possible For Your Life,
Because You Become What You Believe
The Key To Success Is To Start Before You Are Ready*

Oprah Winfrey And Marie Forleo



DAFTAR SINGKATAN

LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
PT	Perseroan Terbatas
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2
4. Riwayat Hidup Penulis

